



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
No.380/PDT.P/2015/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “;-

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata ditingkat pertama telah memeriksa menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dibawah ini : -----

I B Dwi Suryanatha Suadnyana, laki-laki, Tempat Tinggal, Jalan Gunung Gede No 99 X

Denpasar, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu,

Pekerjaan BUMN, No Telepon : 081 338 934 042 ;-----

Ni Kadek Wiwik Agustini, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Jalan Gunung

Gede No 99 X Denpasar, Kebangsaan Indonesia, Agama

Hindu, Pekerjaan Dokter, No telepon: 081 9 3838 3034;

Dan Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa dengan Surat permohonan tertanggal 18 Agustus 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor : 380/Pdt.P/2015/PN.Dps tanggal 18 Agustus 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Para Pemohon I B Dwi Suryanatha Suadnyana dan Ni Kadek Wiwik Agustini adalah suami istri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1291/K/2011 tertanggal 1 Agustus 2011 Dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (fotocopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir) ;-----

2. Bahwa Putra Para Pemohon dilahirkan di Denpasar pada tanggal 18 Desember 2014 Anak laki-laki dari I B Dwi Suryanatha Suadnyana dan Ni Kadek Wiwik Agustini, sebagai bukti dari Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-25032015-0033 tertanggal 25 Maret 2015 Dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (fotocopy

terlampir) ;-----

3. Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk merubah/menambah nama Putra Para Pemohon dengan alasan menyesuaikan dengan nama keluarga. Adapun nama yang para Pemohon kehendaki dari nama asal Ida Bagus Reynand Surya Danishwara dirubah/ditambah menjadi Ida Bagus Reynand Surya Danishwara Suadnyana ;-----

4. Bahwa untuk penggantian nama Putra para Pemohon menurut pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;-----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan : -----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

2. Memberi Ijin kepada Putra para Pemohon untuk mengganti nama Putra Para Pemohon dari nama asal Ida Bagus Reynand Surya Danishwara dirubah/ditambah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Ida Bagus Reynand Surya Danishwara

Suadnyana ;-----

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatat tentang penggantian nama Para Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-25032015-0033 tertanggal 25 Maret 2015 dari semula tercatat atas nama Ida Bagus Reynand Surya Danishwara dirubah/ ditambah menjadi Ida Bagus Reynand Surya Danishwara

Suadnyana ;-----

4. Membayar biaya menurut ketentuan berlaku ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, kemudian dibacakan permohonan tersebut diatas, dimana Para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon mengajukan surat bukti yang telah dibubuhi meterai secukupnya berupa :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1291/K/2011 diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-25032015-0033 tanggal 25 Maret 2015, diberi tanda P-2 ;-----
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171030109110010 atas nama I.B. Dwi Suryanatha Suadnyana diberi tanda P-3 ;-----
4. Foto copy KTP atas nama I.B. Dwi Suryanatha Suadnyana diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy KTP atas nama Ni Kadek Wiwik Agustini diberi tanda P-5 ;-----

Hal.3dari 6 halaman Penetapan nomor 380/Pdt.P/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut dari Para Pemohon telah pula mengajukan/menghadirkan saksi-saksi yang di depan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. **Saksi IDA BAGUS PUTU SUADNYANA** : memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena ada hubungan keluarga yaitu anak kandung dan menantu ;-----
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami Istri yang telah menikah secara Agama Hindu pada tanggal 13 September 2010 ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut mempunyai anak ke II yang bernama Ida Bagus Reynand Surya Danishwara ;-----
- Bahwa Tujuan Para Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon untuk menyesuaikan dengan nama Bapak dan Kakeknya ;-----
- Bahwa Para Pemohon merubah / menambah nama anaknya tidak melanggar aturan Adat Istiadat di Masyarakat ;-----

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan ;-----

2. **Saksi Ida Ayu Putu Santhi** : memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami Istri yang telah menikah secara Agama Hindu pada tanggal
- Bahwa dari perkawinan tersebut mempunyai anak ke II yang bernama Ida Bagus Reynand Surya Danishwara ;-----
- Bahwa Tujuan Para Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon untuk menyesuaikan dengan nama Bapak dan Kakeknya ;-----
- Bahwa Para Pemohon merubah / menambah nama anaknya tidak melanggar aturan Adat Istiadat di Masyarakat ;-----

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon mohon Penetapan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana berita Acara pemeriksaan perkara ini yang untuk selengkapanya harus dianggap telah menjadi satu dengan penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud permohonan Para pemohon adalah mohon agar nama anak Para pemohon ditambah yang semula bernama “ Ida Bagus Reynand Surya Danishwara ditambah menjadi Ida Bagus Reynand Surya Danishwara Suadnyana dengan alasan supaya anak Para Pemohon menyesuaikan dengan nama Bapak dan kakeknya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan Surat bukti P-1 s/d P-5 dan 2 orang saksi ;-----

Hal.5dari 6 halaman Penetapan nomor 380/Pdt.P/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat P-1 s/d P-5 yang bersesuaian dengan keterangan saksi terungkap bahwa anak Para Pemohon bernama Ida Bagus Reynand Surya Danashwara ;-----

Menimbang, bahwa nama anak Para Pemohon ditambah untuk menyesuaikan dengan nama Orang tuanya yaitu Bapak dan Kakeknya dan tidak bertentangan dengan adat Istiadat di Masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas petitum permohonan pemohon mengenai hal ini sangat beralasan dan tidak melanggar hukum, maka petitum pemohon tersebut harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 menggariskan Pemohon untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 hari(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil , sehingga petitum nomor 3 harus dikabulkan dengan perubahan redaksionalnya ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon ;-----

Mengingat UU yang berlaku khususnya pasal 52 UU No.23 tahun 2006 serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengijinkan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama Ida Bagus Reynand Surya Danishwara menjadi Ida Bagus Reynand Surya Danishwara Suadnyana ; -----

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 hari(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;-----

4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Para Pemohon yang besarnya Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan/ditetapkan pada hari Senin tanggal 7 September 2015 oleh **PUTU GDE HARIADI.SH.MH** Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **NI NYOMAN RUASTI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta hadirnya Para Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

Hakim

NI NYOMAN RUASTI.SH.

PUTU GDE HARIADI .SH.MH.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 75.000,- |
| 4. PNBP Relas Panggilan | Rp. 5.000,- |
| 5.Redaksi Penetapan | Rp. 5.000,- |
| 6. <u>Meterai pendaftaran</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Hal.7 dari 6 halaman Penetapan nomor 380/Pdt.P/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JumlahRp.171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);----

Untuk Salinan Resmi Penetapan
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

-

I KETUT SULENDRA, S.H.
NIP.19571231 197603 1 002

CATATAN :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri
Denpasar tertanggal 7 September 2015, Nomor: 380/Pdt.P/2015/PN
Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Para Pemohon (I.B.Dwi
Suryanatha Suadnyana dan Ni Kadek Wiwik Agustini) pada hari : Senin
tanggal 7 September 2015, dengan perincian biaya sebagai
berikut:-----

1. Leges.....Rp. 10.000,-;-----

2. Upah tulis.....Rp. . 2.100,- ;-----

3.Meterai.....Rp.

6.000.-;-----

j u m l a h Rp. 18.100,- (Dlapan belas ribu seratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.9 dari 6 halaman Penetapan nomor 380/Pdt.P/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)